

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 6

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 06 TAHUN 2003**

TENTANG

RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2003-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinyatakan bahwa Renstra ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan kembali Renstra Kota Bekasi Tahun 2003-2008 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bekasi Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri D).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2003-2008.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003-2008;
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- f. Visi Daerah adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bekasi Tahun 2001-2005;
- g. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah Lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di masyarakat, dibentuk oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah, antara lain; organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi politik, LSM, lembaga pendidikan dan lain-lain;
- h. Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003-2008 yang untuk selanjutnya disebut Renstra adalah suatu rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul dengan memperhitungkan isu-isu strategis,

mandat yang diemban organisasi, ekspektasi masyarakat serta kecenderungan dinamika ekonomi, sosial dan teknologi di masa depan, dengan jangkauan pemikiran :

1. Renstra merupakan tindak lanjut dan aktualisasi perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Propeda Tahun 2001-2005. Propeda pada hakekatnya merupakan aspirasi, arah, dan tujuan pembangunan yang diwujudkan bersama oleh 3 (tiga) komponen pelaku pembangunan yaitu pelaksana (Pemerintah Daerah), organisasi swasta, dan masyarakat;
2. Renstra merupakan naskah perencanaan yang memuat arah dan tujuan pembangunan yang harus diwujudkan dan dipertanggungjawabkan oleh aparat pelaksana Pemerintah Daerah;
3. Renstra dirumuskan pada tahun 2003 namun harus melandasi aktivitas pembangunan selama tahun 2003-2008;
4. Renstra melandasi pertanggungjawaban pelaksanaan dan pencapaian sasaran tahun 2003-2008 bagi pertanggungjawaban akhir masa jabatan Walikota periode 2003-2008;
5. Renstra memberikan landasan amanah bagi masa kerja Walikota serta tolak ukur penilaian oleh DPRD kepada Walikota periode 2003-2008.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI, DAN SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 2

Renstra dimaksudkan sebagai penjabaran Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bekasi Tahun 2003-2008, yang berfungsi sebagai arahan bagi segenap aparatur, lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dalam kurun waktu lima tahun.

Pasal 3

Renstra bertujuan memberikan panduan operatif yang terintegrasi dan sinergi bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan program/proyek pembangunan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2003-2008.

Pasal 4

Renstra berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah oleh Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Daerah yaitu “Bekasi Kota Unggul Dalam Jasa dan Perdagangan Bernuasa Ihsan”.

Pasal 5

Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Renstra disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : RENCANA STRATEGIK
BAB III : PENUTUP
LAMPIRAN PENJELASAN

Pasal 6

Isi beserta uraian rincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2001-2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi kecuali ketentuan yang mengatur dan menetapkan Visi dan Misi Kota Bekasi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 23 Juni 2003

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd/Cap

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI E